



**PUTUSAN**

Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI DARMAWAN bin ROHAN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cisentul RT 009/RW 003 Kelurahan Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NUR SUGIYATMI, S.H. dan RESTU WIDIASTUTI, S.H. Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr., tanggal 3 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr., tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI DARMAWAN bin ROHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair: 339 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI DARMAWAN bin ROHAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Handphone Blackberry Bold Type 9900 dengan nomor Imei 358567045649247 dan PIN 285E55B8;
  - 1 (satu) dus Handphone Blackberry Bold Type 9900 dengan nomor Imei 358567045649247 dan PIN 285E55B8;
  - Uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi JELINA selaku ahli waris dari korban Venny Vidiанти;
  - 1 (satu) kaos warna putih merek Giordano;
  - 1 (satu) celana pendek merek Boss Boy warna coklat;
  - 1 (satu) topi warna hijau hitam merek Rock Star;
  - 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna biru putih;
  - 1 (satu) baju tidur warna cream corak hitam;
  - 1 (satu) celana dalam wanita warna hitam;
  - 1 (satu) kabel listrik warna putih bertuliskan federal cable berikut piting listrik panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
  - 2 (dua) kuku jari tangan tangan kiri dan kanan korban Venny Vidiанти;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa BUDI DARMAWAN bin ROHAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan mohon supaya dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lesan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang juga disampaikan secara lesan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Primair:

Bahwa Terdakwa **BUDI DARMAWAN BIN ROHAN**, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di rumah kos yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B 4 Nomor 18 B RT 11/RW 08 Nomor 43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***"dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"***, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02:30 WIB, terdakwa mendatangi rumah kos yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B 4 Nomor 18 B RT 11/RW 08 Nomor 43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa melihat korban **VENNY VIDIANTI** sedang tertidur di dalam kamarnya, beserta 1 (satu) unit handphone merek **Blackberry Bold Type 9900** dan 1 (satu) unit **ipad** warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang milik korban VENNY VIDIANI tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati kamar korban VENNY VIDIANI, lalu memasukan tangannya untuk mengambil kunci kamar kos melalui jendela yang terbuka kemudian membuka pintu kamar dari luar dan mengunci kembali dari dalam kamar;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian mematikan televisi dan lampu kamar, namun tiba-tiba korban VENNY VIDIANI terbangun dari tidurnya dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa yang kaget langsung membekap mulut korban VENNY VIDIANI dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa melingkari leher korban VENNY VIDIANI, sehingga korban VENNY VIDIANI melakukan perlawanan dengan berteriak serta mengigit jari telunjuk kanan dan mencakari tangan terdakwa, setelah sekitar 5 (lima) menit, saksi PURNO HADI menggedor pintu kamar korban VENNY VIDIANI yang terkunci dari dalam dengan berkata: "jangan berisik!";
- Bahwa terdakwa yang bertambah panik kemudian mengambil 1 (satu) kabel listrik warna putih yang berada di dalam kamar tersebut, lalu melilitkannya ke leher korban VENNY VIDIANI, selanjutnya terdakwa menarik kedua ujung kabel tersebut dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban VENNY VIDIANI, sehingga terdakwa dengan mudah dapat mengambil barang milik korban VENNY VIDIANI, setelah itu terdengar suara menggorok dari mulut korban VENNY VIDIANI yang mengakibatkan korban VENNY VIDIANI meninggal dunia, sebagaimana "Visum Et Repertum" Nomor: 154/VER/380.04.14/IV/2014 tanggal 21 April 2014" yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TJETJEP DWIDJA SISWAJA selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Nasional dr. Cipta Mangunkusumo, dengan kesimpulan: *"ditemukan luka-luka lecet dan memar pada leher, bahu kiri, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan benda tumpul; sebab mati akibat kekerasan benda tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas";*
- Bahwa setelah mengetahui korban VENNY VIDIANI sudah tidak bergerak, terdakwa kemudian melepaskan lilitan kabel tersebut, lalu mengambil barang milik korban VENNY VIDIANI berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900, 1 (satu) unit I pad warna silver dan uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kamar yang dimasukan ke dalam plastik, kemudian membawa barang milik korban VENNY VIDIANI tersebut ke tempat kerja terdakwa di Jalan Pademangan II Gang 15 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dengan maksud

Halaman 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900, 1 (satu) unit I pad warna silver demi mendapatkan uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa BUDI DARMAWAN BIN ROHAN, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di rumah kos yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B 4 Nomor 18 B RT 11/RW 08 Nomor 43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02:30 WIB, terdakwa mendatangi rumah kos yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B 4 No. 18 B RT 11 / RW 08 No. 43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa melihat korban VENNY VIDIANTI sedang tertidur di dalam kamarnya, beserta 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900 dan 1 (satu) unit I pad warna silver, sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang milik korban VENNY VIDIANTI tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati kamar korban VENNY VIDIANTI, lalu memasukan tangannya untuk mengambil kunci kamar kos melalui jendela yang terbuka kemudian membuka pintu kamar dari luar dan mengunci kembali dari dalam kamar;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian mematikan televisi dan lampu kamar, namun tiba-tiba korban VENNY VIDIANTI terbangun dari tidurnya dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa yang kaget langung membekap mulut korban VENNY VIDIANTI dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa melingkari leher korban VENNY VIDIANTI, sehingga korban VENNY VIDIANTI melakukan perlawanan dengan berteriak serta mengigit jari telunjuk kanan dan mencakari tangan Terdakwa, setelah sekitar 5 (lima) menit, saksi PURNO HADI menggedor pintu kamar korban VENNY VIDIANTI yang terkunci dari dalam dengan berkata: "jangan berisik!";
- Bahwa Terdakwa yang bertambah panik kemudian mengambil 1 (satu) kabel listrik listrik warna putih yang berada di dalam kamar tersebut, lalu melilitkannya ke leher korban VENNY VIDIANTI, selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kedua ujung kabel tersebut dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban VENNY VIDIANI, setelah itu terdengar suara menggorok dari mulut korban VENNY VIDIANI yang mengakibatkan korban VENNY VIDIANI meninggal dunia, sebagaimana “Visum Et Repertum” Nomor: 154/VER/380.04.14/IV/2014 tanggal 21 April 2014” yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TJETJEP DWIDJA SISWAJA selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Nasional dr. Cipta Mangunkusumo, dengan kesimpulan: *“ditemukan luka-luka lecet dan memar pada leher, bahu kiri, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan benda tumpul; sebab mati akibat kekerasan benda tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas”;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU:

KEDUA:

Primair:

Bahwa Terdakwa BUDI DARMAWAN BIN ROHAN, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di rumah kos yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B 4 Nomor 18 B RT 11/RW 08 Nomor 43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian”***, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02:30 WIB, terdakwa yang berniat untuk mengambil barang milik orang lain mendatangi rumah kos yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B 4 No. 18 B RT 11 / RW 08 No. 43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa melihat korban VENNY VIDIANI sedang tertidur di dalam kamarnya, beserta 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900 dan 1 (satu) unit I pad warna silver, sehingga timbulah niat

Halaman 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



terdakwa untuk mengambil barang milik korban VENNY VIDIANTI tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati kamar korban VENNY VIDIANTI, lalu memasuki tangannya untuk mengambil kunci kamar kos melalui jendela yang terbuka kemudian membuka pintu kamar dari luar dan mengunci kembali dari dalam kamar;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian mematikan televisi dan lampu kamar, namun tiba-tiba korban VENNY VIDIANTI terbangun dari tidurnya dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa yang kaget langsung membekap mulut korban VENNY VIDIANTI dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa melingkari leher korban VENNY VIDIANTI, sehingga korban VENNY VIDIANTI melakukan perlawanan dengan berteriak serta mengigit jari telunjuk kanan dan mencakari tangan terdakwa, setelah sekitar 5 (lima) menit, saksi PURNO HADI menggedor pintu kamar korban VENNY VIDIANTI yang terkunci dari dalam dengan berkata: "jangan berisik!";
- Bahwa terdakwa yang bertambah panik kemudian mengambil 1 (satu) kabel listrik warna putih yang berada di dalam kamar tersebut, lalu melilitkannya ke leher korban VENNY VIDIANTI, selanjutnya terdakwa menarik kedua ujung kabel tersebut dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban VENNY VIDIANTI, sehingga terdakwa dengan mudah dapat mengambil barang milik korban VENNY VIDIANTI, setelah itu terdengar suara menggorok dari mulut korban VENNY VIDIANTI yang mengakibatkan korban VENNY VIDIANTI meninggal dunia, sebagaimana "Visum Et Repertum" Nomor: 154/VER/380.04.14/IV/2014 tanggal 21 April 2014" yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TJETJEP DWIDJA SISWAJA selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Nasional dr. Cipta Mangunkusumo, dengan kesimpulan: *"ditemukan luka-luka lecet dan memar pada leher, bahu kiri, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan benda tumpul; sebab mati akibat kekerasan benda tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas";*
- Bahwa setelah mengetahui korban VENNY VIDIANTI sudah tidak bergerak, terdakwa kemudian melepaskan lilitan kabel tersebut, lalu mengambil barang milik korban VENNY VIDIANTI berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900, 1 (satu) unit I pad warna silver dan uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kamar yang dimasukkan ke dalam plastik, kemudian membawa barang milik korban VENNY VIDIANTI tersebut ke tempat kerja terdakwa di Jalan Pademangan II Gang 15 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900, 1 (satu) unit I pad warna silver demi mendapatkan uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa BUDI DARMAWAN BIN ROHAN, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di rumah kos yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B 4 Nomor 18 B RT 11/RW 08 Nomor 43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 02:30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kos yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B 4 Nomor 18 B RT 11/RW 08 Nomor 43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa melihat korban VENNY VIDIANTI sedang tertidur di dalam kamarnya, beserta 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900 dan 1 (satu) unit I pad warna silver, sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang milik korban VENNY VIDIANTI tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati kamar korban VENNY VIDIANTI, lalu memasukan tangannya untuk mengambil kunci kamar kos melalui jendela yang terbuka kemudian membuka pintu kamar dari luar dan mengunci kembali dari dalam kamar;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian mematikan televisi dan lampu kamar, namun tiba-tiba korban VENNY VIDIANTI terbangun dari tidurnya dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, selanjutnya terdakwa yang kaget langsung membekap mulut korban VENNY VIDIANTI dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa melingkari leher korban VENNY VIDIANTI, sehingga korban VENNY VIDIANTI melakukan perlawanan dengan berteriak serta mengigit jari telunjuk kanan dan mencakari tangan terdakwa, setelah sekitar 5 (lima) menit, saksi

Halaman 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNO HADI menggedor pintu kamar korban VENNY VIDIANTI yang terkunci dari dalam dengan berkata: "jangan berisik!";

- Bahwa Terdakwa yang bertambah panik kemudian mengambil 1 (satu) kabel listrik warna putih yang berada di dalam kamar tersebut, lalu melilitkannya ke leher korban VENNY VIDIANTI, selanjutnya terdakwa menarik kedua ujung kabel tersebut dan setelah mengetahui korban VENNY VIDIANTI sudah tidak bergerak, terdakwa kemudian melepaskan lilitan kabel tersebut, lalu mengambil barang milik korban VENNY VIDIANTI berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900, 1 (satu) unit I pad warna silver dan uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kamar yang dimasukan ke dalam plastik, kemudian membawa barang milik korban VENNY VIDIANTI tersebut ke tempat kerja terdakwa di Jalan Pademangan II Gang 15 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Bold Type 9900, 1 (satu) unit I pad warna silver demi mendapatkan uang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan terhadap dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUJI SANTOSO; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pademangan Jakarta Utara;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wib. ada laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat perempuan di rumah kost di Jalan Budi Mulia RT 11 RW 08 No.43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, yang kemudian mayat tersebut diketahui bernama Venny Vidiанти;
  - Bahwa setelah dilakukan identifikasi, mayat tersebut diperkirakan berumur sekitar 25 tahun, dan pada tubuhnya ditemukan ada luka bekas cekikan di leher, dan setelah dilakukan identifikasi terhadap barang-barang yang ada di tempat kejadian, diketahui ada barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Ipad dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry;

Halaman 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa kemudian dari nomor Imei handphone yang hilang tersebut dapat diketahui keberadaannya ada pada Terdakwa, dan setelah dilakukan pengungkapan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian di kamar kost korban Venny Vidiанти tersebut;
  - Bahwa sewaktu Saksi tanya, Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian di kamar kost korban tetapi karena ketahuan oleh korban, lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kabel listrik hingga korban meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat Saksi melihat korban, kondisi mayat korban sudah kaku dengan posisi mayat tertelungkup di lantai dan masih berpakaian;
  - Bahwa mengenai barang bukti berupa uang sebanyak Rp.700.000,00, menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, uang tersebut adalah hasil penjualan Ipad milik korban;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di Pademangan Dua yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilo meter dari tempat kejadian dan ditangkap setelah 4 (empat) hari dari tanggal kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi IMAM TEGUH SANTOSO; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pademangan Jakarta Utara;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wib, ada laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat perempuan di rumah kost di Jalan Budi Mulia RT 11 RW 08 No.43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, yang kemudian mayat tersebut diketahui bernama Venny Vidiанти;
  - Bahwa setelah dilakukan identifikasi, mayat tersebut diperkirakan berumur sekitar 25 tahun, dan pada tubuhnya ditemukan ada luka bekas cekikan di leher, dan setelah dilakukan identifikasi terhadap barang-barang yang ada di tempat kejadian, diketahui ada barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Ipad dan 1 (satu) buah handphone Blackberry;
  - Bahwa kemudian dari nomor Imei handphone yang hilang tersebut dapat diketahui keberadaannya ada pada Terdakwa, dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian di kamar kost korban Venny Vidiанти;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi tanya, Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian di kamar kost korban tetapi karena ketahuan oleh korban, lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kabel listrik hingga korban meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat Saksi melihat korban, kondisi mayat korban sudah kaku dengan posisi mayat tertelungkup di lantai dan masih berpakaian;
  - Bahwa mengenai barang bukti berupa uang sebanyak Rp.700.000,00, menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, uang tersebut adalah hasil penjualan Ipad milik korban;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di Pademangan Dua yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilo meter dari tempat kejadian dan ditangkap setelah 4 (empat) hari dari tanggal kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi PURNO HADI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di Jakarta tinggal di rumah kost nomor 18 B di Jalan Budi Mulia Gg. B 4 RT 11 RW 08 No.43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
  - Bahwa benar di tempat kost Saksi ada penghuni kost yang bernama Venny Vidianti;
  - Bahwa yang diketahui Saksi pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 02.00 Wib, Saksi mendengar ada suara teriakan dari kamar Venny Vidianti yang posisinya berhadapan dengan kamar Saksi lalu Saksi menggedor pintunya sambil mengatakan "jangan berisik";
  - Bahwa tidak lama kemudian listrik di tempat kost Saksi mati, lalu Saksi ke depan untuk menaikkan MCB listrik yang turun, dan waktu itu ada beberapa penghuni kamar kost yang keluar, dan setelah MCB dinaikkan dan listrik sudah menyala kembali lalu Saksi dan para penghuni kamar kost yang keluar tersebut masuk kembali ke kamar masing-masing, dan waktu itu Saksi tidak melihat ada orang asing yang datang ke tempat kost Saksi;
  - Bahwa besoknya waktu Saksi berangkat kerja sekitar jam 01.00 siang Saksi melihat pintu kamar kost korban terbuka sedikit, dan waktu Saksi pulang kerja sekitar jam 09.00 malam Saksi melihat pintu kamar korban posisinya masih seperti waktu Saksi berangkat kerja dan lampu di dalam kamar korban mati, dan karena Saksi penasaran lalu Saksi mendorong pintu kamar korban dengan kaki dan Saksi melihat kamar korban berantakan lalu

Halaman 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memanggil para penghuni kamar kost yang lain, yaitu Mercy, Sherly, Felmi dan Titaly, dan setelah Saksi nyalakan lampunya Saksi melihat korban dalam posisi tertelungkup sudah meninggal dunia;

- Bahwa waktu itu Saksi tidak sempat melihat kondisi tubuh korban apakah ada luka atau tidak;
- Bahwa korban Venny Vidianti kost di tempat tersebut sudah sekitar 8 (delapan) bulan, dan setahu Saksi korban orangnya baik;
- Bahwa mengenai apakah ada barang milik korban yang hilang atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan korban dan Saksi juga tidak pernah mendengar korban ribut dengan orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi JELINA; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari korban Venny Vidianti;
- Bahwa Venny Vidianti tinggal di Jakarta sudah 3 (tiga) tahun, pertama tinggal ikut dengan bibinya kemudian pindah tinggal di tempat kost, dan Venny Vidianti di Jakarta kerja di Toko Jaya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau anak Saksi Venny Vidianti menjadi korban pembunuhan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wib., waktu itu ada kabar dari teman korban yang bernama Novi yang mengabarkan bahwa Venny Vidianti sudah meninggal tetapi tidak dikasih tahu meninggal karena apa;
- Bahwa kemudian besok paginya Saksi langsung berangkat ke Jakarta dan setelah tiba di Jakarta Saksi langsung ke rumah sakit;
- Bahwa sewaktu di rumah sakit Saksi sempat melihat jasad Venny Vidianti tetapi hanya melihat mukanya saja, dan waktu itu Saksi diberitahu kalau anak Saksi meninggal karena dibunuh orang tetapi belum diketahui siapa pembunuhnya;
- Bahwa Saksi juga diberitahu kalau ada barang-barang milik Venny Vidianti yang hilang yaitu berupa 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa jasad Venny Vidianti tidak dibawa ke Kalimantan tetapi dimakamkan di Jakarta;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari dari kejadian tersebut, Saksi diberitahu kalau oleh Polisi kalau pelaku pembunuhan terhadap anak Saksi sudah ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Ahli No: R/14039/IV/2014/Lab.DNA tertanggal 23 April 2014 yang dalam Kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa:

Profil DNA pada potongan kuku An. VENNY VIDIANTI dan profil DNA pada 1 (satu) buah kabel listrik warna putih bertuliskan Federal Cable berikut fitting listrik panjang kurang lebih 2 meter berasal dari VENNY VIDIANTI dan BUDI DARMAWAN bin ROHAN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 154/VER/380.04.14/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 atas nama korban Vina (Afong)/Venny Vidianti yang dalam Kesimpulannya dinyatakan bahwa Pada pemeriksaan mayat perempuan usia dua puluh tahun dengan golongan darah O, ditemukan luka-luka lecet dan memar pada leher, bahu kiri dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul; Sebab mati orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi rumah kost di Jalan Budi Mulia Gang B4 RT 11 RW 08 No.43 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dan Terdakwa mendatangi kamar kost No.18 B;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah kost tersebut, dan Terdakwa mendatangi rumah kost tersebut dengan tujuan untuk mencuri barang-barang
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah kost tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 02.30 Wib.;
- Bahwa waktu itu rumah kost tersebut dalam keadaan sepi dan pintunya juga tidak dikunci, dan setelah masuk Terdakwa melihat ada kamar yang di sebelah tangga pintunya masih terbuka sedikit, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan di lantai 2 (dua) Terdakwa mendengar ada penghuni kamar yang masih berbicara lalu Terdakwa naik ke lantai 3 (tiga) setelah itu turun lagi ke lantai 2 (dua), dan saat itu Terdakwa melihat ada kamar yang jendelanya terbuka dan di dalam kamar ada penghuninya perempuan 1 (satu) orang sedang tidur, lalu Terdakwa memasukkan tangan melalui jendela

Halaman 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.





tersebut untuk mengambil kunci yang tergantung di pintu sebelah dalam, setelah itu dengan kunci tersebut Terdakwa membuka pintu dari luar;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari kamar kost tersebut berupa handphone Blackberry, Ipad, uang Rp.30.000,00 dan baju kaos;
- Bahwa waktu itu handphone Blackberry tersebut tergeletak diatas kasur dan Ipad ada diatas tempat kaset-kaset CD yang berantakan sedangkan baju kaos ada di gantungan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, penghuninya yaitu korban sempat terbangun, dan karena saat itu lampunya remang-remang lalu Terdakwa menyalakan lampu neon dan tiba-tiba korban berteriak mengatakan "siapa kamu", kemudian Terdakwa matikan lagi lampunya, dan karena Terdakwa ingin mengambil barang-barang tersebut, maka Terdakwa lalu membekap mulut korban dengan tangan tetapi korban berontak dengan mencakar dan menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong, dan karena Terdakwa takut dan panik lalu Terdakwa mengambil kabel eksospen lalu Terdakwa menjerat dan mencekik leher korban dengankabel tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian tubuh korban menjadi lemas dan mulutnya mengeluarkan suara seperti orang ngorok, lalu Terdakwa melepaskan tubuh korban dan mengembalikan tubuh korban seperti posisi sedang tidur, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa handphone Blackberry, Ipad, uang Rp.30.000,00 dan baju kaos milik korban, lalu Terdakwa keluar dan pintu kamar Terdakwa biarkan terbuka sedikit;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menarik kabel eksospen tersebut, lampu di rumah kost tersebut mati, tetapi tidak lama kemudian hidup lagi dan saat itu ada orang mengetuk pintu sambil mengatakan "jangan berisik";
- Bahwa dari barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut, yang berupa Ipad sudah dijual Terdakwa seharga Rp.700.000,00, sedangkan handphone Blackberry dipakai Terdakwa sendiri dengan diganti simcard milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan Ipad tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjerat dan mencekik leher korban dengan kabel tersebut adalah supaya korban mati dan Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak tahu kalau korban sudah meninggal, Terdakwa mengira korban hanya lemas saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut dan ditangkap di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Blackberry Bold Type 9900 dengan nomor Imei 358567045649247 dan PIN 285E55B8;
- 1 (satu) dus Handphone Blackberry Bold Type 9900 dengan nomor Imei 358567045649247 dan PIN 285E55B8;
- Uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kaos warna putih merek Giordano;
- 1 (satu) celana pendek merek Boss Boy warna coklat;
- 1 (satu) topi warna hijau hitam merek Rock Star;
- 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna biru putih;
- 1 (satu) baju tidur warna cream corak hitam;
- 1 (satu) celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) kabel listrik warna putih bertuliskan federal cable berikut piting listrik panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 2 (dua) kuku jari tangan kiri dan kanan korban Venny Vidianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka menunjuk semua catatan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

## KESATU

Primair : Melanggar pasal 339 KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 338 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Primair : Melanggar pasal 365 ayat 3 KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berdasarkan dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis bisa memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis dakwaan yang paling sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan adalah dakwaan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU, oleh karena itu Majelis memilih dakwaan KESATU tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU terdiri dari dakwaan Subsidairitas, maka dalam hal ini pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan KESATU Primair dan apabila tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan KESATU Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KESATU Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;
4. Yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 1, yaitu barang siapa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama BUDI DARMAWAN bin ROHAN dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 1, yaitu barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 2, yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Puji Santoso, Saksi Imam Teguh Santoso, Saksi Purno Hadi dan Saksi Jelina sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan Surat Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 02.30 Wib. Terdakwa telah mendatangi rumah kost yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang B4 RT 11 RW 08 No.43 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan tujuan untuk mencuri atau mengambil barang-barang yang ada di rumah kost tersebut, dan saat itu rumah kost tersebut dalam keadaan sepi dan pintunya juga tidak dikunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah kost tersebut;

Bahwa setelah berada di dalam rumah kost tersebut, Terdakwa melihat ada salah satu kamar, yaitu kamar yang ditempati oleh korban Venny Vidiанти jendelanya terbuka dan saat itu Venny Vidiанти sedang tidur, lalu Terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela tersebut untuk mengambil kunci yang ada di pintu bagian dalam, dan setelah berhasil lalu dengan kunci tersebut Terdakwa membuka pintu kamar dari luar, dan setelah masuk ke dalam kamar, oleh karena kondisinya remang-remang lalu Terdakwa menyalakan lampunya, dan saat itu Terdakwa melihat ada barang-barang milik Venny Vidiанти berupa handphone Blackberry yang tergeletak diatas kasur dan Ipad yang terletak di atas kaset-kaset CD serta baju kaos yang tergantung, tetapi ketika Terdakwa akan mengambil barang-barang tersebut tiba-tiba Venny Vidiанти terbangun dan berteriak "siapa kamu", lalu Terdakwa mematikan kembali lampu kamar, dan saat itu karena Terdakwa takut ketahuan penghuni yang lainnya lalu Terdakwa membekap mulut Venny Vidiанти dengan tangan tetapi Venny Vidiанти berontak dengan mencakar dan menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menarik kabel eksospen lalu dengan kabel tersebut Terdakwa menjerat dan mencekik leher Venny Vidiанти hingga tubuh Venny Vidiанти lemas dan mulutnya mengeluarkan suara seperti orang ngorok, setelah itu baru Terdakwa melepaskan jeratannya kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Venny Vidiанти dalam posisi seperti sedang tidur, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Venny Vidiанти berupa handphone Blackberry, Ipad, baju kaos dan uang Rp.30.000,00 kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari kamar Venny Vidiанти dan membiarkan pintu kamar

Halaman 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka sedikit, dan besoknya sekitar jam 09.00 malam Saksi Purno Hadi dan beberapa penghuni kamar kost yang lain mendapati korban Venny Vidiанти dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa menjerat dan mencekik leher korban Venny Vidiанти dengan kabel tersebut maksudnya adalah agar korban mati supaya Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik korban;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum Et Repertum, sebab mati dari korban Venny Vidiанти adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjerat dan mencekik leher korban Venny Vidiанти dengan menggunakan kabel hingga mengakibatkan korban Venny Vidiанти mati lemas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud agar korban Venny Vidiанти mati supaya Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik korban, maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 2, yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 3, yaitu yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa telah menjerat dan mencekik leher korban Venny Vidiанти dengan menggunakan kabel hingga mengakibatkan tubuh Venny Vidiанти lemas dan mulutnya mengeluarkan suara seperti orang ngorok, setelah itu baru Terdakwa melepaskan jeratannya kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Venny Vidiанти dalam posisi seperti sedang tidur, dan setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Venny Vidiанти berupa handphone Blackberry, Ipad, baju kaos, dan uang Rp.30.000,00 kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari kamar Venny Vidiанти, dan selanjutnya barang yang berupa Ipad oleh Terdakwa telah dijual seharga Rp.700.000,00;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum, sebab mati dari korban Venny Vidiанти adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas;

Halaman 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah menjerat dan mencekik leher korban Venny Vidiанти dengan menggunakan kabel yang mengakibatkan korban Venny Vidiанти mati lemas, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa handphone Blackberry, Ipad, baju kaos, dan uang Rp.30.000,00 yang dilakukan dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah merupakan perbuatan pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 3, yaitu yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 4, yaitu yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa telah menjerat dan mencekik leher korban Venny Vidiанти dengan menggunakan kabel hingga mengakibatkan tubuh Venny Vidiанти lemas dan mulutnya mengeluarkan suara seperti orang ngorok, setelah itu baru Terdakwa melepaskan jeratannya kemudian Terdakwa meletakkan tubuh Venny Vidiанти dalam posisi seperti sedang tidur, dan setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Venny Vidiанти berupa handphone Blackberry, Ipad, baju kaos, dan uang Rp.30.000,00 kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari kamar Venny Vidiанти, dan selanjutnya barang yang berupa Ipad oleh Terdakwa telah dijual seharga Rp.700.000,00;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum, sebab mati dari korban Venny Vidiанти adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa menjerat dan mencekik leher korban Venny Vidiанти dengan menggunakan kabel tersebut maksudnya adalah agar korban Venny Vidiанти mati supaya Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjerat dan mencekik leher korban Venny Vidiанти dengan menggunakan kabel tersebut adalah dengan maksud supaya Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik korban, maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya

Halaman 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 732/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah dengan maksud untuk memastikan agar Terdakwa bisa menguasai barang-barang milik korban Venny Vidiанти yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 4, yaitu yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari pasal 339 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang adanya sifat jahat dan sifat baik Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Venny Vidiанти meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Venny Vidiанти terutama Saksi JELINA selaku ibu kandung korban;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang keji, Terdakwa tega membunuh korban Venny Vidiанти hanya karena ingin mengambil barang-barang milik korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone Blackberry dan 1 (satu) dus handphone Blackberry, oleh karena milik korban Venny Vidiанти, dan uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Ipad milik korban Venny Vidiанти yang diambil oleh Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Saksi JELINA selaku ahli waris dari korban Venny Vidiанти, sedangkan barang-barang bukti yang berupa pakaian baik yang digunakan oleh Terdakwa maupun yang digunakan oleh korban pada saat kejadian, dan kuku jari tangan korban Venny Vidiанти, serta kabel listrik yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena sudah tidak digunakan lagi, maka harus dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BUDI DARMAWAN bin ROHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Handphone Blackberry Bold Type 9900 dengan Nomor Imei 358567045649247 dan PIN 285E55B8;
  - 1 (satu) dus handphone Blackberry Bold Type 9900 dengan Nomor Imei 358567045649247 dan PIN 285E55B8;
  - Uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi JELINA selaku ahli waris dari korban Venny Vidianti;

- 1 (satu) kaos warna putih merek Giordano;
- 1 (satu) celana pendek merek Boss Boy warna coklat;
- 1 (satu) Topi warna hijau hitam merek Rock Star;
- 1 (satu) pasang sandal merek Porto warna biru putih;
- 1 (satu) baju tidur warna crem corak hitam;
- 1 (satu) celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) kabel listrik warna putih bertuliskan federal cable berikut piting listrik panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 2 (dua) kuku jari tangan kiri dan kanan korban Venny Vidianti;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober, oleh ABD. Rosyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Anton Widiyopriyono, S.H., M.H. dan Sucipto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota R. Anton Widiyopriyono, S.H., M.H. dan Sucipto, S.H., dibantu oleh Syahmisar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Haryono, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Anton Widiyopriyono, S.H., M.H.

ABD. Rosyad, S.H

Sucipto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.